

KEDUDUKAN THAHARAH DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM

A. PENGERTIAN

Kata thaharah bersal dari bahasa Arab الطَّهَارُ yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Thaharah menurut syari'at Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti shalat. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudhu, mandi dan tayammum serta mandi.

B. Thaharah ada 2 jenis / pengertian :

1. Thaharah hassiyah atau thaharah lahir ialah thaharah yang dapat dirasakan dan Dilihat dengan panca indera.
2. Thaharah maknawiyah atau thaharah batin ialah thaharah yang tidak dapat dirasa dan dilihat dengan panca indra

Kesucian (thaharah) merupakan hal yang amat penting dan mendasar dalam hukum Islam, sebab pada hakikatnya kesucian lahir dan batin adalah prasyarat bagi seorang muslim dalam melaksanakan seluruh amal ibadahnya Allah SWT.

C. HUKUM THAHARAH

Sebagian muslim beranggapan bahwa perkara thaharah ini tidak begitu penting untuk dibahas. Mereka tidak mengerti keutamaan thaharah serta kedudukan muslim yang mengamalkannya, serta resiko apa yang akan dihadapi ketika menganggap enteng perkara tersebut.

Berikut dalil-dalil syar'i yang menunjukkan keutamaan thaharah:

1. Thaharah separuh iman, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam:

“Bersuci itu separuh dari keimanan.” [HR. Muslim 223]

2. Thaharah merupakan syarat sahnya shalat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam:
“Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian yang berhadass hingga ia berwudhu’.” [Muttafaq 'alaih, Al-Bukhari 135 dan Muslim 225]
3. Teledor dalam bersuci menjadi sebab seseorang merasakan azab dalam kuburnya. Sebagaimana pemberitaan Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam tentang orang yang tidak bersih dari air kencingnya ketika menyebok. [HR. Abu Dawud 20, An-Nasa'i 31, 2069 Ibnu Majah 347 dengan sanad yang shahih]

D. Macam-Macam Najis dan Cara Mensucikannya

1. **Najis Mugallazah (berat)**, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, sau kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.

2. Najis Mutawassitah

Najis ini dibagi atas dua bagian, yaitu:

a. **Najis Hukumiyyah**, yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, sepreti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifatnya telah hilang.

Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air diatas benda yang kena najis itu.

b. **Najis 'Ainiyyah**, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar untuk dihilangkan, sifat ini dimaafkan.

Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.

E. CARA BERTHAHARAH

Cara menghilangkan hadas yakni dengan menggunakan air yang diratakan pada seluruh badan dan disertai niat. Ketentuan ini berlaku pada hadas akbar (besar).

Sedangkan dalam hadas asghar (kecil) menghilangkannya cukup dengan membasuh anggota-anggota wudhu. Namun jika tidak menemukan air dan kesulitan untuk mendapatkannya, maka hadas tersebut bisa dihilangkan dengan sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan air seperti debu dengan sifat tertentu [Mulakhashul Fiqhiy]

Jadi bila bagian anggota tubuh terkena benda najis, maka cukup menghilangkannya dengan air sebagai alat untuk bersuci, sehingga tanda-tanda najis yang meliputi warna, bau dan rasanya hilang. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

“Dan Allah turunkan air dari langit kepada kalian agar Dia mensucikan kalian dengannya dari najis dan agar menghilangkan was-was syaithan.” [Al-Anfal : 11]

Dan yang dikatakan air di sini ialah air yang suci dari najis yakni tidak terdapat padanya warna, rasa atau bau najis [sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam "sunanul kubra" 1/260] serta dapat mensucikan. Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada perselisihan di antara Ulama bahwa air mutlak itu (air dalam keadaan aslinya) suci dan mensucikan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijma' dan menurut hukum asal." [Ar-Rawdhatun Nadiyah]

Adapun mencuci bejana yang dijilat anjing, maka ada cara pencucian yang khusus dan tidak sekedar membilasnya dengan air. Sebagaimana yang diterangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam:

“Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila anjing menjulurkan lidah di dalamnya dan menggerak-gerakannya, maka dicuci (bejana tersebut) sebanyak tujuh kali, dan diawali pencuciannya itu dengan debu.” [Hadits Shahih riwayat Muslim]

➤ **BERIKUT BEBERAPA CARA UNTUK MELAKUKAN THAHARAH**

❖ **Wudhu**

Menurut bahasa, Wudhu artinya Bersih dan Indah. sedangkan menurut istilah (syariah islam) artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan

salah satu syarat sahnya sholat (orang yang akan sholat, diwajibkan berwudhu lebih dulu, tanpa wudhu shalatnya tidak sah.

1. Syarat-syarat Wudhu

- a. Islam,
- b. Mumayiz, karena wudu itu merupakan ibadat yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayiz tidak diberi hak untuk berniat.
- c. Tidak berhadad besar.
- d. Dengan air yang suci dan menyucikan.
- e. Tidak ada yang menghalang sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang melekat diatas kulit anggota wudu.

❖ TAYAMUM

Tayamum ialah mengusapkan tanah kemuka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi, sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (uzur), yaitu;

- a. Uzur karena sakit. Kalau ia memakai air, bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya, menurut keterangan dokter atau dukun yang telah berpengalaman tentang penyakit tersebut.
- b. Karena dalam perjalanan.
- c. Karena tidak ada air.

➤ Syarat- Syarat Tayamum

1. Sudah masuk waktu sholat. Jika seseorang akan melaksanakan sholat Zuhur, misalnya, ia boleh melakukan tayamum jika waktu sholat Zuhur sudah tiba. Tidak seperti wudhu, tayamum harus dilakukan pada saat waktu sholat telah tiba. Dan tayamum hanya untuk sekali pelaksanaan sholat.
2. Telah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkannya. Upaya pencarian ini hanya dilakukan jika penyebab tayamum adalah tidak adanya air.
3. Ada alasan jelas, misalnya dari tenaga medis, bahwa ia tidak boleh menggunakan air. Ini disyaratkan kepada mereka yang bertayamum karena takut untuk menggunakan air.

4. Menggunakan debu atau tanah yang suci.
5. Menghilangkan najis.

❖ **MANDI WAJIB (MANDI JUNUB)**

1. Pengertian Mandi Wajib

Mandi besar, mandi junub atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat.

2. Sebab/Alasan Seseorang Harus Mandi Wajib/Mandi Besar/Mandi Junub

- a. Mengeluarkan air mani baik disengaja maupun tidak sengaja
- b. Melakukan hubungan seks / hubungan intim / bersetubuh
- c. Selesai haid / menstruasi
- d. Melahirkan (wiladah) dan pasca melahirkan (nifas)
- e. Meninggal dunia yang bukan mati syahid

Bagi mereka yang masuk dalam kategori di atas maka mereka berarti telah mendapat hadas besar dengan najis yang harus dibersihkan. Jika tidak segera disucikan dengan mandi wajib maka banyak ibadah orang tersebut yang tidak akan diterima Allah SWT.

F.. FUNGSI THAHARAH

Dalam kehidupan seorang muslim, thaharah memiliki fungsi yaitu :

1. Membiasakan hidup bersih dan sehat
2. Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah
3. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah SWT melalui sholat
4. Sebagai sarana untuk menuju surga
5. Menjadikan kita dicintai oleh Allah SWT karena keadaan diri kita yang selalu suci.